
ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN AKTIF TERHADAP TINGKAT PENCAIRAN TUNGGAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Sumaryani Ode Alumu¹, Stanly W. Alexander², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : sumaryaniyani56@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a very potential alternative in order to raise the fund. Based on that, then increased public awareness in this regard should be supported with an increase in the taxation of an active role in government to improve people's welfare and encouraging people to take responsibility and play a role in the development of economic development. The purpose of this research is to know whether exist or not the influence of activated the billing system on taxpayer's. The research method used simple linear regression analysis and for data was processed using SPSS V.17, The results showed that the relationship between the active billing with the level of tax arrears of individual taxpayer's in the Tax Office Primary Manado no significant effect and classified as ineffective with the value of correlation Pearson of letter warning of -.299 and a letter of force of -.370, while the contributions given billing active of delinquent disbursement personal taxpayer's is 18,3%, the rest of it is 81,7%, disbursement of tax is affected by other which are not examined in this research.

Keywords : Active Billing Implementation, Disbursement of Tax Arrears

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kendala dana yang tidak sedikit merupakan salah satu hambatan yang mengganggu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam rangka peningkatan dana. Berdasarkan hal itu maka peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal ini perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indonesia menganut Sistem *self-assessment* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam sistem *self-assessment* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, wajib pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh penagihan pajak dengan sistem penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sudah efektif.
3. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan penerimaan dengan menggunakan sistem penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Agoes dan Estralita (2013: 10) akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 5) pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013: 16), asas-asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu :

1. Asas Tempat Tinggal
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Sumber

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013: 17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System*

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 sebagai berikut : “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyadaraan, menjual barang yang telah disita,”

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Surat yang diterbitkan pejabat sebagai penagihan pajak tersebut pelaksanaannya terjadwal, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran oleh pejabat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran itu tidak diterbitkan jika penanggung pajak mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Menerbitkan surat paksa, apabila jumlah utang pajak yang masuk harus dibayar tetap tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran maka pejabat segera menerbitkan surat paksa.
3. Menerbitka Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2×24 jam sejak surat paksa diterbitkan.

Tindakan Penagihan

Menurut Suandy (2014: 173) dalam Marduati (2013) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Penagihan pajak pasif
2. Penagihan pajak aktif

Prosedur Penagihan Aktif

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu :

1. Penagihan Dengan Surat Teguran
2. Penagihan Dengan Surat Paksa
3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
4. Pengumuman Lelang
5. Pelaksanaan Lelang

Penelitian Terdahulu

Ratih Diah Ratna Paramitha (2013) dengan judul analisis pengaruh pelaksanaan sistem penagihan aktif terhadap tingkat pencairan tunggakan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem penagihan aktif terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak. Metode yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pencairan tunggakan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Proses pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian ini dilakukan mulai bulan April s/d Juni 2017.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu :

a. Surat Teguran (X1)

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah surat teguran yang diterbitkan.

b. Surat Paksa (X2)

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa, dalam hal ini dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan.

c. Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Variabel pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT.

Uji Linieritas

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel bebas tertentu. Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 2 variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linear tidak biasa yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Klasik asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Sugiyono 2013:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak
a = Kostanta
b1 = Koefisien surat teguran
b2 = Koefisien surat paksa
X1 = Surat teguran
-

- X2 = Surat paksa
e = Faktor Pengganggu

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t-test)
Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
2. Uji Simultan (F-test)
Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
3. Koefisien Determinasi (R)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Manado untuk tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut :

**Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2014-2016**

(dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Kontribusi
2014	1,569,331,355,000	1,337,248,703,454	85,22%
2015	2,319,995,459,538	1,390,399,205,297	59,93%
2016	2,564,419,439,000	1,786,629,727,427	69,66%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Manado

Kondisi Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado

Berikut adalah data mengenai kondisi tunggakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado yang disajikan dalam tahun 2014-2016 :

**Laporan Tunggakan Pajak
Tahun 2014-2016**

(dalam rupiah)

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2014	47,332,791,800
2015	66,622,920,967
2016	73,938,414,959

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Manado berasal dari STP/SKPKB/SKPBT yang belum lunas dan telah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penambahan jumlah tunggakan berasal dari kenaikan tunggakan pada triwulan berjalan.

**Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang Diterbitkan
Serta Pencairan Tunggakan Pajak (Tahun 2014-2016)**

Bulan	Surat Teguran yang Diterbitkan (X1)	Surat Paksa yang Diterbitkan (X2)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari (2014)	40	38	917,889
Februari	38	31	856,567
Maret	42	40	489,258
April	40	37	665,340
Mei	38	38	313,061
Juni	34	27	598,241
Juli	44	40	332,527
Agustus	31	30	765,810
September	39	35	543,672
Oktober	44	42	462,838
November	39	50	666,328
Desember	30	25	567,432
Total	459	433	7,178,963

Bulan	Surat Teguran yang Diterbitkan (X1)	Surat Paksa yang Diterbitkan (X2)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari (2015)	100	100	3,574,908
Februari	95	100	3,569,248
Maret	86	85	2,625,243
April	79	72	3,569,528
Mei	55	75	2,175,462
Juni	68	67	1,413,456
Juli	77	80	2,218,286
Agustus	90	87	2,873,564
September	80	80	2,584,651
Oktober	77	75	1,197,579
November	67	62	712,341
Desember	80	78	945,164
Total	954	961	27,458,430

Bulan	Surat Teguran yang Diterbitkan (X1)	Surat Paksa yang Diterbitkan (X2)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari (2016)	140	135	5,756,820
Februari	118	110	4,242,511
Maret	102	90	3,061,425
April	120	114	3,896,488
Mei	92	90	2,954,771
Juni	100	95	3,133,359
Juli	95	93	2,965,210
Agustus	70	70	1,728,165
September	80	61	2,871,255
Oktober	77	80	3,658,748
November	58	83	1,810,733
Desember	30	36	1,520,820
Total	1.082	1.057	37,600,305

Pembahasan
Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
jumlah pencairan tunggakan pajak	2006630.50	1389267.234	36
Jumlah surat teguran yang diterbitkan	69.31	29.147	36
Jumlah surat paksa yang diterbitkan	68.08	28.352	36

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 sampel. Selain itu, dalam tabel di atas menunjukkan :

Rata-rata jumlah pencairan tunggakan pajak adalah 2006630.50 dengan standar deviasi 1389267.234 .


Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 69.31 dengan standar deviasi 29.147.

Rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan adalah 68.08 dengan standar deviasi 28.352.

Pengujian Asumsi Klasik

Output Pengujian Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar di atas terlihat bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.

Analisis Korelasi Pearson

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Dengan jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif atau negatif.

**Output Korelasi Pearson
Correlations**

		jumlah pencairan tunggakan pajak	Jumlah surat teguran yang diterbitkan	Jumlah surat paksa yang diterbitkan
Pearson Correlation	jumlah pencairan tunggakan pajak	1.000	-.299	-.370
	Jumlah surat teguran yang diterbitkan	-.299	1.000	.964
	Jumlah surat paksa yang diterbitkan	-.370	.964	1.000
Sig. (1-tailed)	jumlah pencairan tunggakan pajak	.	.038	.013
	Jumlah surat teguran yang diterbitkan	.038	.	.000
	Jumlah surat paksa yang diterbitkan	.013	.000	.
N	jumlah pencairan tunggakan pajak	36	36	36
	Jumlah surat teguran yang diterbitkan	36	36	36
	Jumlah surat paksa yang diterbitkan	36	36	36

Dasar Pengambilan Keputusan :

1. Jika nilai sig < 0.05 maka berkorelasi

2. Jika nilai sig > 0.05 maka tidak berkorelasi

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansinya $0.013 > 0.05$ bersifat positif dan tidak berkorelasi. Maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan antara surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dengan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Pedoman Derajat Hubungan :

1. Nilai Pearson Correlation 0.00 s/d 0.20 = tidak ada korelasi
2. Nilai Pearson Correlation 0.21 s/d 0.40 = korelasi lemah
3. Nilai Pearson Correlation 0.41 s/d 0.60 = korelasi sedang
4. Nilai Pearson Correlation 0.61 s/d 0.80 = korelasi kuat
5. Nilai Pearson Correlation 0.81 s/d 1.00 = korelasi sempurna

Nilai pearson correlation untuk surat teguran adalah sebesar -.299 dan untuk surat paksa adalah sebesar -.370 bersifat negatif dan tidak berkorelasi Maka dapat dikatakan tidak memiliki pedoman hubungan antara jumlah surat-surat yang diterbitkan dengan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Analisis Regresi Berganda

Berikut bentuk model regresi berganda bertujuan dari penelitian ini berdasarkan tabel *coefficients* adalah :

**Output Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6090097.118	918266.790		6.632	.000
Jumlah surat teguran yang diterbitkan	61937.804	45457.799	.806	1.363	.182
Jumlah surat paksa yang diterbitkan	-90579.901	46731.627	-1.147	-1.938	.061

a. Dependent Variable: jumlah pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 6090097.118 + 61937.804X_1 + (-90579.901X_2) + e$$

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 609.097.118 menyatakan bahwa jika tidak terdapat penerbitan surat teguran (X_1) dan penerbitan surat paksa (X_2) atau sama dengan nol maka jumlah pencairan tunggakan pajak (Y) nilainya adalah 609.097.118.
2. Koefisien regresi untuk penerbitan surat teguran (β_1) sebesar 61.937.804 artinya jika variabel lainnya tetap dan surat teguran mengalami kenaikan 1% maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami penambahan sebesar 61.937.804 kali. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan satu arah antara surat teguran dan pencairan tunggakan pajak.
3. Koefisien regresi untuk penerbitan surat paksa (β_2) sebesar -90.579.901 artinya jika variabel lainnya tetap dan surat paksa mengalami kenaikan 1% maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar -90.579.901 kali. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan berlawanan arah antara surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

Uji Parsial (t-test)

Pengujian Dengan Nilai t :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_1 ditolak

Pengujian Dengan Nilai Signifikansi (sig) :

- a. $Sig > 0.05$ H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. $Sig < 0.05$ H_0 ditolak dan H_1 diterima

Pengambilan Keputusan :

1. Variabel surat teguran (X_1)
 - a. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}
Dari tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1.363 < t_{tabel} 2.028$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b. Berdasarkan tingkat signifikan
Berdasarkan tabel 4.7 terlihat nilai signifikan surat teguran sebesar $0.182 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manado tidak berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif.

2. Variabel surat paksa (X_2)

a. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Dari tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1.938 < t_{tabel} 2.028$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Berdasarkan tingkat signifikan

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat nilai signifikan surat teguran sebesar $0.061 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manado tidak berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif.

Uji Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan maka akan dilakukan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian yang diperoleh sebagai berikut :

Output Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.205E13	2	1.602E13	3.689	.036 ^a
Residual	1.433E14	33	4.344E12		
Total	1.754E14	35			

a. Predictors: (Constant), Jumlah surat paksa yang diterbitkan, Jumlah surat teguran yang diterbitkan

b. Dependent Variable: jumlah pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3.689 > 3.285$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan kata lain terdapat pengaruh antara surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi = $0.036 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat dikatakan koefisien regresi signifikan.

Analisis Model Summary

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen) yaitu pencairan tunggakan pajak. Hasil pengujian sebagai berikut :

Output Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.183	.133	2084106.529

a. Predictors: (Constant), Jumlah surat paksa yang diterbitkan, Jumlah surat teguran yang diterbitkan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0.183 atau 18.3%. Hal ini berarti bahwa 18.3% variasi penerimaan pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen surat teguran dan surat paksa. Sedangkan sisanya 81.7% ($100\% - 18.3\%$) dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji Korelasi Pearson dapat diketahui bahwa sistem penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sudah tergolong tidak efektif dengan hasil yang diperoleh dari analisis korelasi pearson untuk surat teguran sebesar $-.299$ dan untuk surat paksa adalah sebesar $-.370$ bersifat negatif dan tidak berkorelasi Maka dapat dikatakan tidak memiliki pedoman hubungan antara jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dengan jumlah pencairan tunggakan pajak.
2. Berdasarkan uji regresi, dimana uji t dapat diketahui bahwa sistem penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan hasil yang diperoleh untuk surat teguran $t_{hitung} 1.363 < t_{tabel} 2.028$ dan surat paksa $t_{hitung} -1.938 < t_{tabel} 2.028$ yang menunjukkan dari masing-masing surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manado tidak berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif
3. Berdasarkan hasil uji model summary pada nilai R Square dapat diketahui kontribusi yang diberikan oleh sistem penagihan aktif terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 18.3% yang menunjukkan pengaruh surat teguran dan surat paksa sangat rendah terhadap perkembangan jumlah pencairan tunggakan pajak..

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada KPP Pratama Manado dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.
3. Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat wajib pajak yang lebih jelas agar aparat pajak tidak bingung untuk mencari alamat wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno.Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan. 2012. Pedoman Penagihan Pajak. Jakarta:Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fitriandi, Primandita, at al. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Penerbit Empa Salemba. Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Pengadilan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Edisi 2010*. Penerbit Fokusmedia.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marhendi, Affan. 2009. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta. *Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- M. Rusdji , *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Edisi 2*. Penerbit Indeks
- Paramita, Ratih Diah Ratna. 2007. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batu. *Jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*.

- Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (9). Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagimana telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Penerbit Salemba Empat.
- Raharjo, Sahid. 2016. Uji Regresi Sederhana Dan Uji Analisis Korelasi Pearson Dengan SPSS.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Penerbit Indeks.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat.